



P U T U S A N

Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Raksan Jani Bin Narwi;
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 22/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Gang Nusa Indah Nomor 15
Kelurahan Waydadi Baru Kecamatan Sukarame
Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 31 Agustus 2022;

Terdakwa Raksan Jani Bin Narwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 19 September 2022 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 20 September 2022 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2022:
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan Tanggal 13 November 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 November 2022 sampai dengan Tanggal 2 Desember 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan Tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 3 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk Tanggal 3 November 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAKSAN JANI Bin NARWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan “ sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa RAKSAN JANI Bin NARWI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO Reno 7 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 860891050845479 IMEI 2 : 860891050845461, Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Laptop dengan Merk Asus Warna Silver Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (Satu) Akun Whatsapp dengan nomor 0895-1457-0650, 1 (Satu) Akun Whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693, 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @siskafbrit0, 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @siskafebriyanti, 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @siskapenriyanti, 7 (tujuh) buah screenshoot yang didalamnya terdapat foto yang bermuatan asusila terlapor yang didapatkan dari pelapor

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir didalam berkas

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyalasi seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa RAKSAN JANI Bin NARWI sekira bulan Maret tahun 2022, pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.44 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mangga Gg Nusa Indah No 15 Kel Waydadi Baru Kec Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. berawal sejak bulan juni 2019 terdakwa berpacaran dengan saksi korban SISK A PEBRIYANTI Binti SABIRIN selama berpacaran terdakwa sering melakukan video call sex (VCS) dengan saksi korban SISK A PEBRIYANTI melalui Whatsapp lalu pada saat terdakwa sedang melakukan video call sex (VCS) terdakwa merekam kegiatan Video call sex (VCS) dengan menggunakan handphone oppo type reno7 warna hitam dengan Imei1 1 860891050845479 dan Imei2 860891050845461 milik terdakwa dan selama berpacaran terdakwa bertukar akun dengan saksi SISK A PEBRIYANTI, whatsapp dengan aplikasi whatsapp web sedangkan akun instagram

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberitahu username dan password oleh saksi SISKAP EBRİYANTI.

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat korban SISKAP EBRİYANTI berada dirumah diberitahu ibu saksi korban untuk tinggal dirumah sepupunya pada saat PPL (Peraktek Pengalaman Lapangan) di SMA 9 Bandar Lampung karena dekat akan tetapi terdakwa menyuruh pulang pergi dari kosan ketempat Peraktek Pengalaman Lapangan kemudian saksi korban SISKAP EBRİYANTI menolak lalu terdakwa marah dan memaksa untuk tetap tinggal dikosan selama PPL serta mengancam akan menyebarkan video yang bemuatan asusila milik saksi korban SISKAP EBRİYANTI namun saksi korban SISKAP EBRİYANTI tetap mengikuti perkataan orang tua saksi korban SISKAP EBRİYANTI untuk tinggal bersama sepupunya, lalu pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa yang mengerti dengan internet dan memiliki beberapa akun media social elektronik berupa 1 (satu) Whatsapp dengan nomor 0895-1457-0650, 1 (satu) akun Instagram dengan nama raksan_j, 1 (satu) akun Facebook dengan nama Raksan, 1 (satu) akun Tiktok dengan nama raksan_j dan 1 (satu) akun gmail raksan24@gmail.com. dengan menggunakan 1 (satu) handphone oppo type reno7 warna hitam dengan Imei1 1 860891050845479 dan Imei2 860891050845461 milik terdakwa melalui akun whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 dan akun instagram dengan nama siskafebriyanti_ milik saksi korban SISKAP EBRİYANTI, terdakwa memposting story instagram foto maupun video yang bemuatan asusila yang dapat dilihat oleh semua orang yang berteman diakun instagram tersebut termasuk saksi Yolanda Ibrahim, lalu terdakwa menyebarkan lagi foto maupun video yang bemuatan asusila dengan menggunakan akun instagram dengan nama sisskafbrit0 dan siskapbriyanti.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.44 Wib terdakwa mengirimkan pesan massager kepada saksi Adesna Maarcelina berupa screen shoot video yang bemuatan asusila saksi korban SISKAP EBRİYANTI dan terdakwa mengirimkan hal yang sama kepada saksi Arinda Laila Perisinti , selain itu juga sekira bulan Maret 2022 terdakwa dengan menggunkan whatsapp pribadi milik terdakwa dengan nomor 0895-1467-0650 dan 0877-5685-5625 mengirim foto atau video bemuatan asusila ke grup "Keluarga Cemara" pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Mangga Gg Nusa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah No 15 Kel Waydadi Baru Kec Sukarame Kota Bandar Lampung, selanjutnya saksi korban SSKA FEBRIYANTI melaporkan perbuatan terdakwa di Polda Lampung

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SSKA FEBRIYANTI merasa dipermalukan atas adanya kejadian ini dan bukan hanya saksi korban SSKA FEBRIYANTI tetapi keluarga saksi korban juga dipermalukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAKSAN JANI Bin NARWI sekira bulan Maret tahun 2022, pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.44 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mangga Gg Nusa Indah No 15 Kel Waydadi Baru Kec Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik public. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut .

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. berawal sejak bulan juni 2019 terdakwa berpacaran dengan saksi korban SSKA FEBRIYANTI Binti SABIRIN selama berpacaran terdakwa sering melakukan video call sex (VCS) dengan saksi korban SSKA FEBRIYANTI melalui Whatsapp lalu pada saat terdakwa sedang melakukan video call sex (VCS) terdakwa merekam kegiatan Video call sex (VCS) dengan menggunakan handphone oppo type reno7 warna hitam dengan Imei1 1 860891050845479 dan Imei2 860891050845461 milik terdakwa dan selama berpacaran terdakwa bertukar akun dengan saksi SSKA FEBRIYANTI, whatsapp dengan aplikasi whatsapp web sedangkan akun instagram

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diberitahu username dan password oleh saksi SISK A PEBRIYANTI.

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat korban SISK A PEBRIYANTI berada dirumah diberitahu ibu saksi korban untuk tinggal dirumah sepupunya pada saat PPL (Peraktek Pengalaman Lapangan) di SMA 9 Bandar Lampung karena dekat akan tetapi terdakwa menyuruh pulang pergi dari kosan ketempat Peraktek Pengalaman Lapangan kemudian saksi korban SISK A PEBRIYANTI menolak lalu terdakwa marah dan memaksa untuk tetap tinggal dikosan selama PPL serta mengancam akan menyebarkan video yang bemuatan asusila milik saksi korban SISK A PEBRIYANTI namun saksi korban SISK A PEBRIYANTI tetap mengikuti perkataan orang tua saksi korban SISK A PEBRIYANTI untuk tinggal bersama sepupunya, lalu pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa yang mengerti dengan internet dan memiliki beberapa akun media social elektronik berupa 1 (satu) Whatsapp dengan nomor 0895-1457-0650, 1 (satu) akun Instagram dengan nama raksan_j, 1 (satu) akun Facebook dengan nama Raksan, 1 (satu) akun Tiktok dengan nama raksan_j dan 1 (satu) akun gmail raksan24@gmail.com. dengan menggunakan 1 (satu) handphone oppo type reno7 warna hitam dengan lmei1 1 860891050845479 dan lmei2 860891050845461 milik terdakwa melalui akun whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 dan akun instagram dengan nama siskafebriyanti_ milik saksi korban SISK A FEBRIYANTI, terdakwa memposting story instagram foto maupun video yang bemuatan asusila yang dapat dilihat oleh semua orang yang berteman diakun instagram tersebut termasuk saksi Yolanda Ibrahim, lalu terdakwa menyebarkan lagi foto maupun video yang bemuatan asusila dengan menggunakan akun instagram dengan nama sisskafbrit0 dan siskapbriyanti.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.44 Wib terdakwa mengirimkan pesan massager kepada saksi Adesna Maarcelina berupa screen shoot video yang bemuatan asusila saksi korban SISK A FEBRIYANTI dan terdakwa mengirimkan hal yang sama kepada saksi Arinda Laila Perisinti , selain itu juga sekira bulan Maret 2022 terdakwa dengan menggunkan whatsapp pribadi milik terdakwa dengan nomor 0895-1467-0650 dan 0877-5685-5625 mengirim foto atau video bemuatan asusila ke grup "Keluarga Cemara" pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Mangga Gg Nusa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah No 15 Kel Waydadi Baru Kec Sukarame Kota Bandar Lampung, selanjutnya saksi korban Siska FEBRIYANTI melaporkan perbuatan terdakwa di Polda Lampung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Siska FEBRIYANTI merasa dipermalukan atas adanya kejadian ini dan bukan hanya saksi korban Siska FEBRIYANTI tetapi keluarga saksi korban juga dipermalukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 48 ayat (1) Jo Pasal 32 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa RAKSAN JANI Bin NARWI sekira bulan Maret tahun 2022, pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 dan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.44 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mangga Gg Nusa Indah No 15 Kel Waydadi Baru Kec Sukarame Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. berawal sejak bulan Juni 2019 terdakwa berpacaran dengan saksi korban Siska FEBRIYANTI Binti SABIRIN selama berpacaran terdakwa sering melakukan video call sex (VCS) dengan saksi korban Siska FEBRIYANTI melalui Whatsapp lalu pada saat terdakwa sedang melakukan video call sex (VCS) terdakwa merekam kegiatan Video call sex (VCS) dengan menggunakan handphone oppo type reno7 warna hitam dengan Imei1 1 860891050845479 dan Imei2 860891050845461 milik terdakwa dan selama berpacaran terdakwa bertukar akun dengan saksi Siska FEBRIYANTI, whatsapp dengan aplikasi whatsapp web sedangkan akun instagram terdakwa diberitahu username dan password oleh saksi Siska FEBRIYANTI.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat korban SISK A PEBRIYANTI berada dirumah diberitahu ibu saksi korban untuk tinggal dirumah sepupunya pada saat PPL (Peraktek Pengalaman Lapangan) di SMA 9 Bandar Lampung karena dekat akan tetapi terdakwa menyuruh pulang pergi dari kosan ketempat Peraktek Pengalaman Lapangan kemudian saksi korban SISK A PEBRIYANTI menolak lalu terdakwa marah dan memaksa untuk tetap tinggal dikosan selama PPL serta mengancam akan menyebarkan video yang bermuatan asusila milik saksi korban SISK A PEBRIYANTI namun saksi korban SISK A PEBRIYANTI tetap mengikuti perkataan orang tua saksi korban SISK A PEBRIYANTI untuk tinggal bersama sepupunya, lalu pada hari Sabtu Tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa yang mengerti dengan internet dan memiliki beberapa akun media social elektronik berupa 1(satu) Whatsapp dengan nomor 0895-1457-0650, 1 (satu) akun Instagram dengan nama raksan_j, 1 (satu) akun Facebook dengan nama Raksan, 1 (satu) akun Tiktok dengan nama raksan_j dan 1 (satu) akun gmail raksan24@gmail.com. dengan menggunakan 1 (satu) handphone oppo type reno7 warna hitam dengan Imei1 1 860891050845479 dan Imei2 860891050845461 milik terdakwa melalui akun whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 dan akun instagram dengan nama siskafebriyanti_ milik saksi korban SISK A FEBRIYANTI, terdakwa memposting story instagram foto maupun video yang bermuatan asusila yang dapat dilihat oleh semua orang yang berteman diakun instagram tersebut termasuk saksi Yolanda Ibrahim, lalu terdakwa menyebarkan lagi foto maupun video yang bermuatan asusila dengan menggunakan akun instagram dengan nama siskafbrit0 dan siskapbriyanti.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 06.44 Wib terdakwa mengirimkan pesan massager kepada saksi Adesna Marcelina berupa screen shoot video yang bermuatan asusila saksi korban SISK A FEBRIYANTI dan terdakwa mengirimkan hal yang sama kepada saksi Arinda Laila Perisinti , selain itu juga sekira bulan Maret 2022 terdakwa dengan menggunakan whatsapp pribadi milik terdakwa dengan nomor 0895-1467-0650 dan 0877-5685-5625 mengirim foto atau video bermuatan asusila ke grup "Keluarga Cemara" pada saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Mangga Gg Nusa Indah No 15 Kel Waydadi Baru Kec Sukarame Kota Bandar Lampung,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saksi korban SISKAFEBRIYANTI melaporkan perbuatan terdakwa di Polda Lampung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SISKAFEBRIYANTI merasa dipermalukan atas adanya kejadian ini dan bukan hanya saksi korban SISKAFEBRIYANTI tetapi keluarga saksi korban juga dipermalukan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Siskafebriyanti Binti Sabirin:

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan atau menyebar luaskan video yang bermuatan asusila ke beberapa kontak kenalan saksi menggunakan akun whatsapp, instagram pribadi saksi;
- Bahwa Terdakwa juga memberitahu saksi jika terdakwa sudah mengirimkan ke beberapa nomor dan akun instagram yang tidak diketahui siapa yang menerimanya menggunakan whatsapp pribadi milik Terdakwa;
- Bahwa saksi mempunyai akun pribadi yang digunakan pada Instagram dengan nama akun @Siskafebriyanti, Whatsapp dengan Nomor 0822-8998-9693;
- Bahwa yang jadi pemicu perbuatan terdakwa adalah karena saksi tidak bersedia untuk tinggal dikos milik terdakwa selama saksi mengikuti PPL (peraktek pengalaman lapangan) di SMA 9 Bandar Lampung;
- Bahwa saksi sebelum melakukan PPL (peraktek pengalaman lapangan) di SMA 9 Bandar Lampung, tepatnya Tanggal 18 Agustus 2022 sekira Pukul 19.30 WIB saat saksi berada di rumah saksi, telah diberitahu oleh ibu saksi untuk tinggal dirumah sepupu saksi yang bernama Winda, karena rumah Winda berdekatan dengan tempat saksi PPL (peraktek pengalaman lapangan);
- Bahwa terdakwa adalah pacar saksi, dan terdakwa melarang saksi untuk tinggal dirumah sepupu saksi, terdakwa meminta saksi untuk tinggal di kos-kosan milik terdakwa, dan katena saksi menolak



permintaan terdakwa, membuat terdakwa marah hingga menyebarkan potongan video yabf bermuatan susila milik terdakwa;

- Bahwa sebelum terdakwa menyebarkan video tersebut terdakwa terlebih dahulu mengancam saksi akan menyebarkan video yang bermuatan asusila milik saksi, karena saksi tetap mengikuti perkataan orang tua saksi untuk tinggal bersama sepupu saksi, kemudian terdakwa menyebarkan video tersebut;
- Bahwa saksi berpacaran dengan terdakwa sejak Tanggal 03 Mei 2020 sampai dengan Tanggal 19 Agustus 2022.
- Bahwa Terdakwa menyebarkan video yang bermuatan asusila ke media sosial whatsapp milik saksi dengan nomor 0822-8998-9693 dengan cara personal chat/japri ke nomor Adesna dan grup whatsapp warga cermara, Terdakwa juga menggunakan akun whatsapp dengan Nomor 0877-5685-5625 dan Nomor 089514670650, untuk menyebarkan video yang bermuatan asusila tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan aplikasi whatsapp web dan meloginkan atau memasukan akun whatsapp saksi ke aplikasi whatsapp web yang dimiliki Terdakwa;
- Bahwa video tersebut di buat oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi, pada saat saksi melakukan video call dengan terdakwa, dan saat video call tersebut terdakwa meminta saksi melakukan perbuatan seperti yang ada di video dan terdakwa merekam semua aktifitas video call tanpa meminta izin kepada saksi, dan perbuatan tersebut terjadi pada sekitar Tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa mengambil alih akun instagram milik saksi dengan nama akun @Siskafebriyanti, kemudian terdakwa menyebar luaskan video bermuatan asusila tersebut menggunakan akun instagram tersebut;
- Bahwa yang mengunggah video yang bermuatan asusila yang di dalamnya terdapat diri saksi sedang melakukan video call tanpa pakaian dengan Terdakwa adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui kata sandi dari akun instagram milik saksi dengan username @Siskafebriyanti dan akun whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 karena memang saksi memberi izin kepada Terdakwa untuk mengakses akun instagram dan whatsapp milik saksi dengan cara saksi memberikan email beserta password kepada dirinya dan selain saksi memang hanya Terdakwa saja yang mengetahui kata sandi dari

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk



akun instagram milik saksi dengan username @Siskafebriyanti selain itu juga Terdakwa juga mengakui bahwa yang menyebarkan video yang bermuatan asusila adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Arinda Laila Perisinta Sari Binti Achmad Heriyanto:**

- Bahwa saksi mempunyai akun Facebook dengan nama akun ArindaLlprnts, akun Instagram dengan nama @arinda.xx, Whatsapp dengan nomor akun 0878-9387-0785;
- Bahwa saksi adalah teman Saksi Siska Ikorban;
- Bahwa saksi mengetahui jika foto/video yang bermuatan asusila dengan saksi korban ada didalam foto dan fidio telah tersebar luas melalui media sosial Instagram @siskafebriyanti_, dan orang yang menyebar luaskan foto dan fidio tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui foto/video tersebut di sebar di aplikasi media sosial Instagram, karena saksi sendiri salah satu orang yang menerima pesan instagram dari akun dengan nama @siskafebriyanti_ (akun real yang sudah di ambil alihkan oleh mantan pacar Saksi korban yaitu Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pesan tersebut karena saksi menerima langsung pesan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa hanya sebatas tahu bahwa Terdakwa adalah mantan pacar Saksi korban;
- Bahwa saksi mengenali ketika diperlihatkan screenshot pesan Instagrtam dengan nama "@siskafebriyanti_" adalah benar yang mengirimkan foto dan fideo Saksi Siska korban, seperti yang saksi terima;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli dimuka persidangan sebagai berikut:

Ahli Rionaldi Ali, S.Kom., M.T.I. Rifai (Ahli ITE) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati keterangan beberapa saksi yang menceritakan mengenai kronologis kejadian perkara, maka dapat ahli jelaskan bahwa ada 3 hal dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perhatian, Pertama adalah pengambil alihan dua akun Instagram milik Saksi korban, Kedua adalah pembuatan akun Instagram yang menggunakan nama Saksi Siska Pebriyanti, Dan ketiga adalah pengiriman gambar asusila kepada akun-akun lain yang dianggap



punya hubungan dengan Saksi korban, Dua akun Instagram yang tadinya adalah milik Saksi korban (@siskafebriyanti_ dan @sisskafbrit0) digunakan oleh Terdakwa karena pada awalnya memang diizinkan. Namun belakangan kedua akun tersebut tidak dapat diakses lagi oleh Saksi korban karena informasi login-nya telah diganti oleh Terdakwa dan Sdri. Siska Pebriyanti tidak diberi informasi login yang baru oleh Terdakwa Raksan Jani. Dengan kata lain informasi elektronik pada kedua akun milik Saksi Siska Pebriyanti tersebut telah diubah oleh Terdakwa Raksan Jani.

- Bahwa selain itu Terdakwa Raksan Jani juga membuat akun Instagram baru dengan nama akun @siskapebriyant (Siska Pebriyanti). Penggunaan nama akun menggunakan nama Saksi Siska Pebriyanti dimaksudkan agar orang lain yang telah berhubungan dengan Saksi Siska Pebriyanti melalui Instagram akan menganggap bahwa akun ini adalah juga akun milik Saksi Siska Pebriyanti. Pembuatan akun dengan nama akun menyerupai nama Saksi Siska Pebriyanti ini memiliki dampak persepsi pengguna Instagram yang berelasi dengan Saksi Siska Pebriyanti berasumsi bahwa akun baru tersebut adalah akun baru milik Saksi Siska Pebriyanti. Konteks ini dapat kita kategorikan sebagai usaha-usaha memanipulasi informasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik akun tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

- Bahwa Terdakwa Raksan Jani juga mengirimkan dokumen elektronik berupa gambar kepada pengguna lain yang dianggap memiliki relasi terhadap Saksi Siska Pebriyanti. Gambar yang dikirimkan adalah gambar foto Saksi Siska Pebriyanti yang sedang tidak mengenakan busana menggunakan akun-akun Instagram yang telah dikuasai olehnya. Sehingga perbuatan mengirimkan gambar oleh Terdakwa Raksan Jani tersebut dapat kita kategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki beberapa akun media social elektronik berupa 1 (satu) Whatsapp dengan nomor 0895-1457-0650, 1 (satu) akun Instagram dengan nama raksan_j, 1 (satu) akun Facebook dengan nama Raksan, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) akun Tiktok dengan nama raksan_j dan 1 (satu) akun gmail raksan24@gmail.com;

- Bahwa terdakwa pernah memiliki hubungan sebagai kekasih dengan Saksi korban, terdakwa berkenalan di Kampus UIN dengan Saksi korban pada Tahun 2019, terdakwa kuliah di kampus tersebut, setelah terdakwa kenal beberapa bulan dengan Saksi korban pada bulan Juni 2019 terdakwa berpacaran dengan Saksi korban;
- Bahwa selama terdakwa memiliki hubungan berpacaran tersebut, terdakwa sering melakukan video call sex (VCS) dengan saksi korban, melalui Whatsapp, terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim beberapa kali dengan Saksi korban, pertama kali terdakwa melakukan hubungan intim dengan Saksi korban di OYO Jalan Pramuka, selanjutnya terdakwa pernah melakukan hubungan intim dirumah terdakwa pada saat dirumah terdakwa sedang tidak ada orang;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan video call sex (VCS) dengan Saksi korban, terdakwa merekam layar dengan handphone pribadi terdakwa, namun terdakwa baru merekam layar pada saat sudah beberapa kali melakukan video call sex (VCS);
- Bahwa terdakwa paham dengan 5 (lima) screenshot yang diperlihatkan dihadapan persidangan, benar dari 5(lima) screenshot tersebut terdakwa yang menyebarkan menggunakan akun whatsapp milik saksi korban, dengan nomor 0822-8998-9693 dan akun instagramnya dengan nama akun siskafebranti_;
- Bahwa selama terdakwa berpacaran dengan Saksi korban, terdakwa telah bertukar akun dengan Saksi korban, kalau Whatsapp dengan aplikasi Whatsapp Web sedangkan akun Instagram terdakwa diberitahu username dan password oleh Saksi korban;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto dan video didepan persidangan terdakwa membenarkan foto dan video tersebut berupa foto dan video asusila kegiatan terdakwa sedang melakukan video call sex (VCS) dengan Saksi korban, yang terdakwa lakukan di rumah terdakwa, lalu terdakwa merekam kegiatan video call sex (VCS) tersebut menggunakan handphone pribadi milik terdakwa;
- Bahwa foto dan video tersebut terdakwa sebarkan kepada Fadilah (teman Saksi korban) yang terdakwa sebarkan menggunakan Instagram milik Saksi korban, Yolanda (sepupu Saksi korban) yang terdakwa sebarkan menggunakan akun Instagram milik Saksi korban, Adesna (teman Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk



korban) yang terdakwa sebarakan menggunakan akun Whatsapp milik Saksi korban;

- Bahwa selain menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 dan akun Instagram dengan nama siskafebriyanti_ milik Saksi korban, terdakwa menyebarkan lagi menggunakan akun Instagram dengan nama sisskafbrit0 dan siskapbriyanti. Dari tindakan yang sudah terdakwa lakukan tersebut terdakwa menyesal telah melakukannya.
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto/video bermuatan asusila yang isinya kegiatan Video Call Sex (VCS) dengan Saksi korban agar Saksi korban bisa balikan berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa merekam dan mengambil dokumentasi foto yang bermuatan asusila tersebut menggunakan sarana media elektronik berupa Handphone OPPO TYPE RENO7 warna hitam dengan Imei1 860891050845479 dan Imei2 860891050845461.
- Bahwa terdakwa mengirimkan dan mengupload foto/video yang bermuatan asusila tersebut melalui 3 akun media sosial Instagram @Siskafebriyanti_ @sisskafbrit0 @siskapenriyant dan terdakwa menggunakan satu nomor whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 untuk mengirimkan foto/video asusila tersebut ke grup "KELUARGA CEMARA" yang di saksi kan rekan Saksi korban yaitu Adesna Marcelina dan Arinda Laila Perisinta Sari.
- Bahwa terdakwa mengirimkan foto/video bermuatan asusila tersebut melalui akun whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 milik Saksi korban ke grup "KELUARGA CEMARA" dan mengirimkan personal chat kepada Saksi Arinda Laila Perisinta Sari serta mengupload story instagram yang dilihat oleh sepupu Saksi korban yaitu Yolanda Ibrahim.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (Satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO Reno 7 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 860891050845479 IMEI 2 : 860891050845461, 1 (Satu) Unit Leptop dengan Merk Asus Warna Silver dengan, 1 (Satu) Akun Whatsapp dengan nomor 0895-1457-0650, 1 (Satu) Akun Whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693, 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @sisskafbrit0, 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @siskafebriyanti, 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @siskapenriyanti, 7 (tujuh) buah screenshoot yang didalamnya terdapat foto yang bermuatan asusila saksi korban terhadap barang



bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memiliki beberapa akun media social elektronik berupa 1 (satu) Whatsapp dengan nomor 0895-1457-0650, 1 (satu) akun Instagram dengan nama raksan_j, 1 (satu) akun Facebook dengan nama Raksan, 1 (satu) akun Tiktok dengan nama raksan_j dan 1 (satu) akun gmail raksan24@gmail.com;
- Bahwa benar terdakwa pernah memiliki hubungan sebagai kekasih dengan Saksi korban, terdakwa berkenalan di Kampus UIN dengan Saksi korban pada Tahun 2019, terdakwa kuliah di kampus tersebut, setelah terdakwa kenal beberapa bulan dengan Saksi korban pada bulan Juni 2019 terdakwa berpacaran dengan Saksi korban;
- Bahwa benar selama terdakwa memiliki hubungan berpacaran tersebut, terdakwa sering melakukan video call sex (VCS) dengan saksi korban, melalui Whatsapp, terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim beberapa kali dengan Saksi korban, pertama kali terdakwa melakukan hubungan intim dengan Saksi korban di OYO Jalan Pramuka, selanjutnya terdakwa pernah melakukan hubungan intim di rumah terdakwa pada saat di rumah terdakwa sedang tidak ada orang;
- Bahwa benar ketika terdakwa melakukan video call sex (VCS) dengan Saksi korban, terdakwa merekam layar dengan handphone pribadi terdakwa, namun terdakwa baru merekam layar pada saat sudah beberapa kali melakukan video call sex (VCS);
- Bahwa benar terdakwa paham dengan 5 (lima) screenshot yang diperlihatkan dihadapan persidangan, benar dari 5 (lima) screenshot tersebut terdakwa yang menyebarkan menggunakan akun whatsapp milik saksi korban, dengan nomor 0822-8998-9693 dan akun instagramnya dengan nama akun siskafebranti_;
- Bahwa benar selama terdakwa berpacaran dengan Saksi korban, terdakwa telah bertukar akun dengan Saksi korban, kalau Whatsapp dengan aplikasi Whatsapp Web sedangkan akun Instagram terdakwa diberitahu username dan password oleh Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperlihatkan foto dan video didepan persdiangan terdakwa membenarkan foto dan video tersebut berupa foto dan video asusila kegiatan terdakwa sedang melakukan video call sex (VCS) dengan Saksi korban, yang terdakwa lakukan di rumah terdakwa, lalu terdakwa merekam kegiatan video call sex (VCS) tersebut menggunakan handphone pribadi milik terdakwa;
- Bahwa benar foto dan video tersebut terdakwa sebarikan kepada Fadilah (teman Saksi korban) yang terdakwa sebarikan menggunakan Instagram milik Saksi korban, Yolanda (sepupu Saksi korban) yang terdakwa sebarikan menggunakan akun Instagram milik Saksi korban, Adesna (teman Saksi korban) yang terdakwa sebarikan menggunakan akun Whatsapp milik Saksi korban;
- Bahwa benar selain menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 dan akun Instagram dengan nama siskafebriyanti_ milik Saksi Siska Pebriyanti, terdakwa menyebarkan lagi menggunakan akun Instagram dengan nama sisskafbrit0 dan siskapbriyanti. Dari tindakan yang sudah terdakwa lakukan tersebut terdakwa menyesal telah melakukannya.
- Bahwa benar terdakwa menyebarkan foto/video bermuatan asusila yang isinya kegiatan Video Call Sex (VCS) dengan Saksi korban agar Saksi korban bisa balikan berpacaran dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merekam dan mengambil dokumentasi foto yang bermuatan asusila tersebut menggunakan sarana media elektronik berupa Handphone OPPO TYPE RENO7 warna hitam dengan Imei1 860891050845479 dan Imei2 860891050845461.
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan dan mengupload foto/video yang bermuatan asusila tersebut melalui 3 akun media sosial Instagram @Siskafebriyanti_ @sisskafbrit0 @siskapenriyant dan terdakwa menggunakan satu nomor whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 untuk mengirimkan foto/video asusila tersebut ke grup "KELUARGA CEMARA" yang di saksi kan rekan Saksi korban yaitu Adesna Marcelina dan Arinda Laila Perisinta Sari.
- Bahwa benar terdakwa mengirimkan foto/video bermuatan asusila tersebut melalui akun whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 milik Saksi Siska Pebriyanti ke grup "KELUARGA CEMARA" dan mengirimkan personal chat kepada Saksi Arinda Laila Perisinta Sari serta mengupload story instagram yang dilihat oleh sepupu Saksi korban yaitu Yolanda Ibrahim.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna ferase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Terdakwa Raksan Jani Bin Narwi;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya



mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya dengan demikian unsur selebinya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT adalah kesengajaan (*opzet*) dalam arti menghendaki dan mengetahui (*willen en wetens*) sehingga si pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik "Informasi elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, "Transaksi Elektronik" adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "Dokumen elektronik" adalah adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi syarat supaya para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/ atau pertukaran Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka apabila ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi "Mendistribusikan" yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik; Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi "Mentransmisikan" adalah

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan definisi “Membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik; Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “Kesusilaan” adalah baik budi bahasanya, beradab, sopan, dengan demikian kesusilaan adalah tindakan yang berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap diri manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti didapatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa memiliki beberapa akun media social elektronik berupa 1 (satu) Whatsapp dengan Nomor 0895-1457-0650, 1 (satu) akun Instagram dengan nama raksan_j, 1 (satu) akun Facebook dengan nama Raksan, 1 (satu) akun Tiktok dengan nama raksan_j dan 1 (satu) akun gmail raksan24@gmail.com, terdakwa kenal dengan Saksi korban, terdakwa berkenalan di Kampus UIN dengan Saksi korban pada Tahun 2019 yang kebetulan terdakwa juga kuliah di kampus tersebut. Kemudian setelah terdakwa kenal beberapa bulan dengan Saksi korban pada bulan Juni 2019 terdakwa berpacaran dengan Saksi korban, selama terdakwa memiliki hubungan berpacaran tersebut, terdakwa sering melakukan video call sex (VCS) dengan Saksi korban melalui Whatsapp, Terdakwa juga pernah melakukan hubungan intim beberapa kali dengan Saksi korban, pertama kali terdakwa melakukan hubungan intim dengan Saksi korban di OYO Jalan Pramuka, selanjutnya terdakwa pernah melakukan hubungan intim dirumah terdakwa pada saat dirumah terdakwa sedang tidak ada orang, terdakwa melakukan video call sex (VCS) dengan Saksi korban, terdakwa merekam layar dengan handphone pribadi terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa paham dengan 5 (lima) screenshot yang di hadirkan dimuka persidangan, dari 5 (lima) screenshot tersebut terdakwa yang menyebarkan menggunakan akun whatsapp milik korban dengan nomor 0822-8998-9693 dan akun instagramnya dengan nama siskafebranti_, selama terdakwa berpacaran dengan Saksi korban, terdakwa bertukaran akun dengan Saksi korban, kalau Whatsapp dengan aplikasi Whatsapp Web sedangkan akun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instagram terdakwa diberitahu username dan password oleh Saksi korban sendiri. Bahwa setelah diperlihatkan foto dan video didepan persdiangan terdakwa membenarkan foto dan video tersebut berupa foto dan video asusila kegiatan terdakwa sedang melakukan video call sex (VCS) dengan Saksi korban yang terdakwa lakukan di rumah terdakwa, lalu terdakwa merekam kegiatan video call sex (VCS) tersebut menggunakan handphone pribadi milik terdakwa, foto dan video tersebut terdakwa sebarikan kepada Fadilah (teman Saksi korban menggunakan Instagram milik Saksi korban, Yolanda (sepupu Saksi korban) yang terdakwa sebarikan menggunakan akun Instagram milik Saksi korban, Adesna (teman Saksi korban) yang terdakwa sebarikan menggunakan akun Whatsapp milik Saksi korban, selain menggunakan akun whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 dan akun Instagram dengan nama siskafebriyanti_ milik Saksi korban, terdakwa menyebarkan lagi menggunakan akun Instagram dengan nama siskafbrit0 dan siskapbriyanti. Dari tindakan yang sudah terdakwa lakukan tersebut terdakwa menyesal telah melakukannya.

Menimbang, bahwa terdakwa menyebarkan foto/video bermuatan asusila yang isinya kegiatan Video Call Sex (VCS) terdakwa dengan Saksi Korban agar Saksi korban bisa balikan berpacaran dengan terdakwa, terdakwa merekam dan mengambil dokumentasi foto yang bermuatan asusila tersebut menggunakan Handphone OPPO TYPE RENO7 warna hitam dengan Imei1 860891050845479 dan Imei2 860891050845461, terdakwa mengirimkan dan mengupload foto/video yang bermuatan asusila tersebut melalui 3 akun media sosial Instagram @Siskafebriyanti_ @siskafbrit0 @siskapenriyant dan terdakwa menggunakan satu nomor whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693 untuk mengirimkan foto/video asusila tersebut ke grup "KELUARGA CEMARA" yang beranggotakan teman-teman Saksi korban Siska Pebriyanti yaitu Adesna Marcelina dan Arinda Laila Perisinta Sari;

Menimbang, bahwa terdakwa mengirimkan foto/video bermuatan asusila tersebut ke personal chat kepada Saksi Arinda Laila Perisinta Sari serta mengupload story instagram yang dilihat oleh sepupu Saksi korban yaitu Yolanda Ibrahim;

Menimbang bahwa dengan demikian " Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan kesusilaan" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dilakukannya Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO Reno 7 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 860891050845479 IMEI 2 : 860891050845461, barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) Unit Laptop dengan Merk Asus Warna Silver Dikembalikan kepada terdakwa.
- 1 (Satu) Akun Whatsapp dengan nomor 0895-1457-0650, 1 (Satu) Akun Whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693, 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @sisskafbrit0, 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @siskafebriyanti, 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @siskapenriyanti, 7 (tujuh) buah screenshoot yang didalamnya terdapat foto yang bermuatan asusila terlapor yang didapatkan dari pelapor Tetap terlampir didalam berkas.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi korban dan membuat Saksi korban merasa malu dan tertekan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di pengadilan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Raksan Jani Bin Narwi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Kesusilaan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Raksan Jani Bin Narwi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 2 Bulan dan denda sebesar **Rp 5,000,000.00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone Android dengan Merk OPPO Reno 7 Warna Hitam dengan IMEI 1 : 860891050845479 IMEI 2 : 860891050845461.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Laptop dengan Merk Asus Warna Silver .

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1 (Satu) Akun Whatsapp dengan nomor 0895-1457-0650;
- 1 (Satu) Akun Whatsapp dengan nomor 0822-8998-9693;
- 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @sisskafbrit0;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @siskafebriyanti;
- 1 (Satu) Akun Instagram dengan nama akun @siskapenriyanti;
- 7 (tujuh) buah screenshoot yang didalamnya terdapat foto yang bermuatan asusila terlapor yang didapatkan dari pelapor;

Tetap terlampir didalam berkas.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, Tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., Wini Noviarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M.Yamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Yessie Indra Anggun Dwi Putri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Wini Noviarini, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M.Yamin, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1007/Pid.Sus/2022/PN Tjk